BERITA DAERAH KOTA BOGOR





TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah tersebut, perlu penjabaran sebagai landasan untuk operasional pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Republik dan Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 13. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Perwakilan Rakyat Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana Keuangan telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Menteri Dalam Negeri 27. Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Penganggaran, Keuangan Daerah. dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belania Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
- Negeri 28. Peraturan Menteri Dalam Nomor 24 tentang 2009 Pedoman Tata Tahun Cara Penganggaran dalam Penghitungan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, dan dan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Dalam 29. Peraturan Menteri Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Daerah Anggaran dan Belania Tahun Anggaran 2010;
- 30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);

- 31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
- 32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

- 36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
- 37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- 38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
- 40. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 16 Seri E);
- 41. Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

	a.	Pendapata	an Asli Daerah		Rp	112.203.927.506,00
	b.	Dana Peri			Rp	557.066.424.522,00
	C.	Lain-lain	Pendapatan	yang		
		Sah			Rp	81.852.306.530,00
			Jumlah Penda	patan	Rp	751.122.658.558,00
2.	Belar	nia				
		-	alalı I anananını			
	a.		dak Langsung		D	442.004.004.407.00
			a Pegawai		Rp	443.804.084.467,00
		2) Belanja			Rp	586.000.000,00
		3) Belanja		-1	Rp	14.547.125.000,00
			a Bantuan Sosia		Rp	56.986.691.183,00
			a Bantuan Keua			
			a Provinsi/Kabu		D۰	12 122 500 000 00
			emerintahan De		Rp	12.132.500.000,00
			a Tidak Terduga	1	Rp	4.000.000.000,00
		Junnan De	elanja Tidak			
		Langeung			Dn	532 056 400 650 00
		Langsung			Rp	532.056.400.650,00
	b.	Langsung Belanja La			Rp	532.056.400.650,00
	b.	Belanja La			Rp Rp	532.056.400.650,00 50.237.428.600,00
	b.	Belanja La 1) Belanja	angsung	asa	·	·
	b.	Belanja La 1) Belanja	angsung a Pegawai a Barang dan Ja	asa	Rp	50.237.428.600,00
	b.	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja	angsung a Pegawai a Barang dan Ja		Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00
	b.	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da	sung aerah	Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00
		Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang	sung aerah	Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00
3.		Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da	sung aerah	Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00
3.	Pemb	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla Jur	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da Surplus/(D	sung aerah efisit)	Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00
3.		Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla Jur	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da	sung aerah efisit)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00 (164.946.229.579,00)
3.	Pemb	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla Jur biayaan Penerima Daerah	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da Surplus/(D	sung aerah efisit)	Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00
3.	Pem k	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla Jur biayaan Penerima Daerah Jumlah P	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da Surplus/(D aan Pembiayaar	sung aerah efisit)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00 (164.946.229.579,00)
3.	Pem k	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla Jur biayaan Penerima Daerah Jumlah P Pembiaya	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da Surplus/(D aan Pembiayaar engeluaran an Daerah	isung aerah efisit)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00 (164.946.229.579,00) 212.103.834.579,00 47.157.605.000,00
3.	Pem k	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla Diayaan Penerima Daerah Jumlah P Pembiaya Jumlah P	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da Surplus/(D aan Pembiayaar eengeluaran an Daerah eembiayaan Net	isung aerah efisit)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00 (164.946.229.579,00)
3.	Pem k	Belanja La 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Jumla Diayaan Penerima Daerah Jumlah P Pembiaya Jumlah P Sisa Lebi	angsung a Pegawai a Barang dan Ja a Modal ah Belanja Lang mlah Belanja Da Surplus/(D aan Pembiayaar engeluaran an Daerah	isung aerah efisit) n	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50.237.428.600,00 151.900.984.274,00 181.874.074.613,00 384.012.487.487,00 916.068.888.137,00 (164.946.229.579,00) 212.103.834.579,00 47.157.605.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 Januari 2010

WALIKOTA BOGOR, ttd DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN